



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 381 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citali, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citali Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Citali Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Citali Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Citali Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Citali dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang berada pada TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikubang pada koordinat $6^{\circ} 52' 46.980''$ LS dan $107^{\circ} 48' 40.254''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tepi Timur Jalan Babakan Sukawangi yang terletak pada TK32.11.13.2009-13.2011-001 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Babakan Sukawangi pada koordinat $6^{\circ} 52' 44.366''$ LS dan $107^{\circ} 48' 44.118''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tepi Timur Jalan Babakan Sukawangi yang terletak pada TK32.11.13.2009-13.2011-002 dengan tanda batas Area pemukiman Babakan Kendal pada koordinat $6^{\circ} 53' 5.590''$ LS dan $107^{\circ} 49' 2.327''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area pemukiman Babakan Kendal yang terletak pada TK32.11.13.2009-13.2011-003 dengan tanda batas Area Persawahan Lemahneneud pada koordinat $6^{\circ} 52' 58.844''$ LS dan $107^{\circ} 49' 4.153''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Persawahan Lemahneneud hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lemahneneud pada koordinat $6^{\circ} 53' 0.292''$ LS dan $107^{\circ} 49' 11.017''$ BT;
 - b. Batas Desa Citali dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lemahneneud pada koordinat $6^{\circ} 53' 0.292''$ LS dan $107^{\circ} 49' 11.017''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* sungai Lemahnendeud hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Ciptasari, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikarama pada koordinat $6^{\circ} 53' 17.774''$ LS dan $107^{\circ} 49' 23.206''$ BT;
- c. Batas Desa Citali dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Ciptasari dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Heulang Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 37.548''$ LS dan $107^{\circ} 48' 50.150''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-001 dengan tanda batas Area Persawahan Heulang Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 37.212''$ LS dan $107^{\circ} 48' 50.660''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Persawahan Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-002 dengan tanda batas Area Persawahan Heulang Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 35.010''$ LS dan $107^{\circ} 48' 49.428''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-003 dengan tanda batas Jalan Citali pada koordinat $6^{\circ} 53' 34.260''$ LS dan $107^{\circ} 48' 50.550''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Tepi Barat Jalan Citali yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-004 dengan tanda batas Jalan Citali pada koordinat $6^{\circ} 53' 32.516''$ LS dan $107^{\circ} 48' 47.749''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tembok SDN Citali yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-005 dengan tanda batas Saluran Air SDN Citali $6^{\circ} 53' 31.045''$ LS dan $107^{\circ} 48' 48.263''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Barat Saluran SDN Citali yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-006 dengan tanda batas Jalan Tarikolot pada koordinat $6^{\circ} 53' 31.675''$ LS dan $107^{\circ} 48' 49.795''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tepi Barat Jalan Tarikolot yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-007 dengan tanda batas Jalan Cikubang pada koordinat $6^{\circ} 53' 26.365''$ LS dan $107^{\circ} 49' 4.229''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Tepi Barat Jalan Cikubang yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-008 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Cikubang – Ciptasari pada koordinat $6^{\circ} 53' 22.169''$ LS dan $107^{\circ} 49' 2.741''$ BT;

10. dilanjutkan ...

10. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Utara Jalan Cikeuyeup yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-009 dengan tanda batas Jalan Cikeuyeup pada koordinat $6^{\circ} 53' 21.344''$ LS dan $107^{\circ} 49' 22.205''$ BT;
 11. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Pemukiman Blok Cikeuyeup yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-010 dengan tanda batas Saluran Persawahan Cikeuyeup pada koordinat $6^{\circ} 53' 20.727''$ LS dan $107^{\circ} 49' 22.614''$ BT;
 12. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Persawahan Cikeuyeup yang terletak pada TK32.11.13.2010-13.2011-011 dengan tanda batas Saluran Persawahan Cikeuyeup pada koordinat $6^{\circ} 53' 20.658''$ LS dan $107^{\circ} 49' 22.472''$ BT; dan
 13. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Cikeuyeup hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Ciptasari dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas *as median line* Sungai Cikarama $6^{\circ} 53' 17.774''$ LS dan $107^{\circ} 49' 23.206''$ BT;
- d. Batas Desa Citali Kecamatan Pamulihan dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Ciptasari, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Heulang Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 37.548''$ LS dan $107^{\circ} 48' 50.150''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Persawahan Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Heulang Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 33.432''$ LS dan $107^{\circ} 48' 37.706''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi Barat saluran Heulang Tanjung yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2011-002 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Situhiang -Manco pada koordinat $6^{\circ} 53' 18.894''$ LS dan $107^{\circ} 48' 23.248''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi Jalan Situhiang-Manco hingga bertemu titik simpul batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan pada TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikubang pada koordinat $6^{\circ} 52' 46.980''$ LS dan $107^{\circ} 48' 40.254''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Citali Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Citali dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 381

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.13.2011
DESA CITALI
KECAMATAN PAMULIHAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CITALI
JALAN CIKUBANG NO. 10 A
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000	6° 53' 0.292" LS	107° 49' 11.017" BT	811641.432	9238219.595
TK32.11.11.2001-13.2011-001	6° 53' 33.432" LS	107° 48' 37.706" BT	810611.964	9237206.811
TK32.11.11.2001-13.2011-002	6° 53' 18.894" LS	107° 48' 23.248" BT	810170.373	9237656.367
TK32.11.13.2009-13.2011-001	6° 52' 44.366" LS	107° 48' 44.118" BT	810817.830	9238714.097
TK32.11.13.2009-13.2011-002	6° 53' 5.590" LS	107° 49' 2.327" BT	811373.454	9238058.300
TK32.11.13.2009-13.2011-003	6° 52' 58.844" LS	107° 49' 4.153" BT	811430.790	9238265.383
TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000	6° 52' 46.980" LS	107° 48' 40.254" BT	810698.650	9238634.435
TK32.11.13.2003-13.2010-13.2011-000	6° 53' 17.774" LS	107° 49' 23.206" BT	812012.765	9237679.921
TK32.11.13.2010-13.2011-010	6° 53' 20.727" LS	107° 49' 22.614" BT	811994.027	9237589.250
TK32.11.13.2010-13.2011-002	6° 53' 35.010" LS	107° 48' 49.428" BT	810971.803	9237156.177
TK32.11.13.2010-13.2011-004	6° 53' 32.516" LS	107° 48' 47.749" BT	810920.675	9237233.159
TK32.11.13.2010-13.2011-009	6° 53' 21.344" LS	107° 49' 22.205" BT	811981.339	9237570.366
TK32.11.13.2010-13.2011-001	6° 53' 37.212" LS	107° 48' 50.660" BT	811009.256	9237088.251
TK32.11.13.2010-13.2011-003	6° 53' 34.260" LS	107° 48' 50.550" BT	811006.422	9237179.008
TK32.11.13.2010-13.2011-005	6° 53' 31.045" LS	107° 48' 48.263" BT	810936.744	9237278.284
TK32.11.13.2010-13.2011-006	6° 53' 31.675" LS	107° 48' 49.795" BT	810983.697	9237258.632
TK32.11.13.2010-13.2011-007	6° 53' 26.365" LS	107° 49' 4.229" BT	811428.150	9237419.263
TK32.11.13.2010-13.2011-008	6° 53' 22.169" LS	107° 49' 2.741" BT	811383.171	9237548.537
TK32.11.13.2010-13.2011-011	6° 53' 20.658" LS	107° 49' 22.472" BT	811989.669	9237591.389
TK32.11.11.2001-13.2010-13.2011-000	6° 53' 37.548" LS	107° 48' 50.150" BT	810993.551	9237077.995

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra "agak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

